



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Brebes 52212
Telp. (0283) 671545 email : bapenda@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR: 800/003.a/I TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021-2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a menimbang ini, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Perda Kab. Brebes No 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Brebes 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Brebes No. 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kab. Brebes.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 – 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Brebes
Pada tanggal : 13 Januari 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KAB. BREBES
NOMOR 800/003.a/1 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA BAPENDA KABUPATEN BREBES

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini BPK	1. Optimalisasi Pendapatan Daerah	1. Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Daerah Pendapatan Asli dikalikan 100%. Pendapatan Asli Daerah Target Daerah	BAPENDA Kabupaten Brebes.

